



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2023/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Istbat* Nikah Contensius yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK : XX6408850002, Tempat / Tanggal lahir di XX, 24 Oktober 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik XX@gmail.com bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK : XX22903840001, Tempat / Tanggal lahir di XX, 29 Maret 1984, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 219/Pdt.G/2023/MS.Skm. tanggal 18 Oktober 2023 dengan dalil - dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/MS.Skm



1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. XX yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 08 Agustus 2019 di Gampong XX Kecamatan Lung Bata Kota Madia Banda Aceh Propinsi Aceh;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Ayah Kandung Pemohon yang bernama XX dan sekaligus yang menjadi wali nikah dengan Saksi - saksi nikah XX dan XX, dengan mahar berupa 10 Mayam Emas dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis dan Alm. XX berstatus Duda dan antara Pemohon dan Alm. XX tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang - undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. XX bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. XX terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul secara rukun dan damai dan telah mempunyai seorang anak yang bernama XX, Tempat Tanggal Lahir di Pidie Jaya, 28 Maret 2021;
6. Bahwa Alm. XX lahir di XX, 13 Juli 1966 dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2023 di RSUD Sultan Iskandar Muda, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XX-KM-10072023-0001 tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Pemohon dengan Alm. Syarwani tidak pernah bercerai yang mengakibatkan putusnya hubungan pernikahannya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Alm. XX belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang - undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan;

9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk kepastian hukum Pemohon dan Alm. Syarwani dan sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

Berdasarkan hal - hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (Alm. XX) dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2019 di Gampong XX, Kecamatan Lung Bata, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ternyata ada perubahan yang diajukan oleh Pemohon;



Bahwa, Pemohon merubah petitum angka 2 terkait tempat terjadinya menikah yakni di Gampong Lung Bata Kecamatan Lung Bata Kota Madia Banda Aceh Propinsi Aceh dan petitum angka 3 terkait pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Seunagan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil – dalil permohonannya dan tidak memberikan bantahan apapun di persidangan;

Bahwa, atas pengakuan secara murni dari jawaban lisan Termohon atas semua permohonan sebagaimana telah disebutkan di atas, selanjutnya dicukupkan dengan tidak adanya agenda replik dan duplik;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi KTP nomor XX16408850002 tertanggal 29-03-2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XX22903840001 tertanggal 12-10-2016 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor XX21007230001 tertanggal 10-10-2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,



telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu keluarga nomor XX2601150004 tertanggal 06-01-2020 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XX-KM-10072023-0001 tertanggal 10-07-2023 atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai nomor XX/AC/2019/MS.Skm tertanggal 23-05-2019 atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syariah Suka Makmue. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.6;

B. Saksi;

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon dan isterinya menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Banda Aceh;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan isterinya, tidak dihadiri oleh pegawai KUA;



- Bahwa benar, pernikahan antara Pemohon dan isterinya dilakukan secara Islam dan dibawah tangan;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Pemohon, jika dahulu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya yang bernama XX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Termohon dan XX;
- Bahwa waktu pernikahkan status Pemohon adalah Gadis, sedangkan suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon telah bercerai dengan isteri pertamanya di tahun 2019 di Mahkamah;
- Bahwa saksi lupa siapa nama isteri pertamanya;
- Bahwa maskawinnya berupa emas 10 Mayam dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa benar, sekarang suami Pemohon sudah meninggal dunia Juni 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa selama Pemohon dan Almarhum suaminya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai hingga suaminya meninggal dan tidak ada hal - hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan kedua pihak;



2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan itsbat nikah;
- Bahwa benar, Pemohon dan suaminya adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan isterinya sudah memiliki 1 anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilakukan secara dibawah tangan dan tidak dihadiri oleh pihak KUA;
- Bahwa seingat saksi, wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya, sedangkan saksi nikahnya adalah Termohon dan XX;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh suaminya kepada Pemohon sebesar 10 mayam emas tunai;
- Bahwa status Pemohon dahulu gadis, sedangkan suaminya duda cerai;
- Bahwa suami Pemohon telah bercerai dengan isteri pertamanya di Mahkamah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi lupa siapa nama isteri pertamanya tersebut;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa benar, sekarang suami Pemohon sudah meninggal dunia bulan Juni 2023 lalu;
- Bahwa meninggalnya dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa selama Pemohon dan Almarhum suaminya menjalankan rumah tangga belum pernah bercerai hingga

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/MS.Skm



suaminya meninggal dan tidak ada hal - hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinannya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti sama sekali dan mencukupkan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing – masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tersebut ingin disahkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut di persidangan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”*. Oleh karena itu, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue;

Legal Standing

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/MS.Skm



Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan almarhum suaminya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan *sirri* / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah kontensius sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak - anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*";

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini merupakan saudara kandung dari suami Pemohon yang memiliki keterikatan hubungan kekeluargaan. Hakim menilai berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 144, menyatakan jika "*Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding dan Kasasi*";.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya ternyata ada perubahan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah petitum angka 2 terkait tempat terjadinya menikah yakni di Gampong XX Kecamatan Lung Bata Kota Madia Banda Aceh Propinsi Aceh dan petitum angka 3 terkait pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Seunagan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum dibacakannya pokok perkara serta dengan adanya hal itu juga dapat memberikan lebih jelas dan kecocokan dengan posita



Pemohon dalam angka 1 terkait kejadian pernikahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan jika perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan isterinya sesuai syariat Islam, namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 311 RB.g jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan jika, "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*". Hakim menilai pengakuan Termohon atas permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni Termohon mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bidende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contensius ini untuk keperluan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon dan Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika dahulu Pemohon berada dalam satu keluarga yang sama dengan suaminya yang bernama XX dan telah memiliki 1 anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika suami Pemohon yang bernama XX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika suami Pemohon dahulu telah bercerai dengan isteri yang bernama XX pada tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg / Pasal 380 R.Bg dan Pasal



309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara Pemohon dengan suaminya pada saat itu, kemudian terkait syarat dan rukun pernikahan juga telah dijelaskan secara detail oleh kedua saksi serta tidak adanya halangan pernikahan dan juga tidak ada pihak yang keberatan terhadapnya. Begitu juga terkait status suami Pemohon yang dahulu seorang duda cerai pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dikarenakan di jawaban lisannya telah mengakui secara murni dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi dan 6 bukti surat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya secara syariat Islam dan dibawah tangan pada tanggal 08 Agustus 2019 dilaksanakan di Gampong XX, Kecamatan Lung Bata, Kota Banda Aceh, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XX yang ijab kabulnya secara langsung, dengan maskawin berupa emas 10 Mayam secara tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama XX dan XX;
2. Pemohon berstatus gadis dan suaminya duda cerai;
3. Suami Pemohon telah bercerai dengan isteri pertamanya di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tahun 2019;
4. Pernikahan antara Pemohon dan isterinya belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lung Bata dan KUA Kecamatan Seunagan;
5. Suami Pemohon bernama Syarwani telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2023;
6. Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan



maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;

7. Pemohon dan suaminya semasa hidupnya menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami istri, belum pernah bercerai hingga pada akhirnya berpisah karena kematian salah satu pihak dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan kedua pihak;

8. Pemohon dan suaminya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak;

9. Maksud permohonan istbat nikah *contensius* Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Almarhum suaminya adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lung Bata dan KUA Kecamatan Seunagan;

2. Pemohon dan Termohon memiliki *Legal standing* untuk berperkara itsbat nikah *contensius*;

3. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini secara absolut dan relatif, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



4. Pemohon dan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukunnya secara Islam;
5. Pengajuan itsbat nikah diajukan berdasarkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya serta belum memiliki buku nikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitem tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan almarhum suaminya pada tanggal 08 Agustus 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan kedua pihak, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab *'Ilanatut-Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول



Artinya :”Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 4, maka petitum angka 1 (Satu) dan 2 (Dua) yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi dan cukup memiliki alasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan jika “*Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan jika “*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon berdomisili di wilayah Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dan merupakan wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwasannya : “*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 36 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim



memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (Tiga) patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum serta peraturan perundang – undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2019 di Gampong XX, Kecamatan Lung Bata, Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Ahmad Mudlofar, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Anase Syukriza, S.H.I** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Drs. Irwansyah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Mudlofar, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	30.000,-
Biaya PNBPN	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)